BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI PIHAK YANG HASIL POTRETNYA DIGUNAKAN DAN DISEBARLUASKAN PADA BUKU UNTUK TUJUAN KOMERSIAL TANPA IZIN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Efektivitas Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pihak Yang Hasil Potretnya Digunakan dan disebarluaskan Pada Buku Untuk Tujuan Komersial Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karya cipta atas potret merupakan implementasi ide, ilmu pengetahuan, seni, gagasan dan pemikiran dari seorang fotographer, potret tersebut hasil karya Fotographer yang objek nya manusia. Hasil potret tersebut dapat dikomersilkan yang dapat menguntungkan pemilik hasil potret tersebut, oleh karena itu potret dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

> "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas :
>
> a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
> b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
> c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
> d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
> e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
> f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
> g. karya seni terapan;

h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotograpy
l. potret
m. karya sinematograpy
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program Komputer."

Penggunaan suatu foto terlebih dahulu harus meminta izin dari pencipta atau fotografer sebagai pemegang hak cipta karena pencipta memiliki dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya, hak moral tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, seorang pencipta berhak untuk hasil karya ciptaanya dan mengajukan keberatan apabila perbuatan pelanggaran yang berkaitan dengan karya ciptanya tersebut dapat merugikan reputasi pencipta.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. hak ekonomi termasuk benda yang yang dapat dinilai dengan uang yang bersifat ekonomis. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh akan hasil ciptaan karena penggunaan pihak lain. Hak ini didasarkan atas pemikiran bahwa seseorang pencipta untuk menghasilkan karya seni telah melakukan mengorbankan waktu dan tenaga sehingga pencipta mendapatkan perolehan keuntungan ekonomi yang berbentuk uang atas ciptaanya.

Contoh pelanggaran hak cipta yaitu kasus potret Rizka Nurlita Andi yang digunakan dan disebarluaskan oleh Yudistira tanpa izin pada buku pelajaran PPKn SMP Kelas 3 pada Bab1 halaman 1 foto yang diambil dari situs *Flicker*, maka yudistira telah melakukan tindakan pengumuman ciptaan yang melanggar hak ekonomi yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Seorang pencipta karya cipta fotografi dapat menggunakan cara apapun yang mendukung untuk kegiatan pengumuman suatu ciptaan tidak menjelaskan secara rinci mengenai cara dan alat yang digunakan dalam kegiatan pengumuman suatu ciptaan.

Kasus ini penerbit yudistira melakukan pelanggaran hak ekonomi hasil karya cipta potret milik Rizka Nurlita Andi karena penerbit telah menerbitkan buku pelajaran PPKn SMP Kelas 3 pada Bab1 halaman 1 dengan hasil potret tanpa sepengetahuan dan seizing Rizka sebagai pemilik potret yang dilakukan secara sengaja yang bertujuan komersial untuk tujuan penerbitan buku sehingga dalam hal penerbitan ciptaan. Rizka Nurlita Andi merasa dirugikan secara ekonomi tidak ada royalty yang dibayar dari keuntungan atas penjualan buku tersebut.

Hasil karya dari seorang pencipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, dimana dalam keterangan Pasal 40 ayat (1) diatas Huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa potret termasuk hasil karya cipta

yang dilindungi. Dilindunginya potret karena dapat bersifat komersil dan penciptanya mendapatkan hak moral dan hak ekonomi dari hasil potret tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, Undang-Undang Hak Cipta melindungi karya cipta potret yang telah digunakan dalam buku, dengan terlebih dahulu meminta izin kepada fotografer. Tidak ada persetujuan dari pemegang hak cipta atas karya fotografi yang digunakan untuk perbuatan yang bersifat komersial termasuk pelanggaran hak cipta karena menimbulkan kerugian bagi pemilik karya potret tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta telah diatur dengan jelas dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran terhadap suatu hasil cipta dapat dipengaruhi oleh beberapa hal pada dasarnya memang pada keinginan untuk mencari keuntungan secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang Hak Cipta atau pencipta.

Kurangnya pemahaman hak cipta dalam masyarakat sebagai pemegang hak cipta terhadap Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan kerugian bagi pencipta karya ciptaannya, seperti penggunaan foto atau potret tanpa meminta izin dari fotografer sebagai pencipta, sehingga dapat menimbulkan kerugian atas penggunaan foto atau potret tersebut.

B. Upaya Hukum Terhadap Penggunaan Dan Penyebarluasan Potret Tanpa Izin Untuk Buku Oleh Pihak Lain Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fotografi adalah suatu ciptaan atas sebuah foto yang dilakukan oleh seorang pencipta (Fotografer). Karya fotografi merupakan salah satu bidang ciptaan yang

dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Potret juga merupakan salah satu bidang ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tindakan yudistira yang sengaja menggunakan potret pada buku tanpa sepengetahuan Rizka merupakan pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Rizka tentunya merasa dirugikan secara moral dan ekonomi terhadap beredarnya buku tersebut. Yudistira tersebut secara sengaja menggunakan potret milik Rizka pada buku yang diterbitkan ke masyarakat sehingga menimbulkan adanya kerugian bagi Rizka yang merupakan perbuatan melawan hukum. Adanya suatu perbuatan melawan hukum karena buku tersebut telah diterbitkan secara umum, maka hal tersebut merugikan orang lain. Suatu perbuatan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila tertuju pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atas pemegang hak cipta.

Upaya hukum yang dapat dijalani oleh pencipta karya fotografi yang haknya yang dilanggar dapat melalui tiga cara yaitu secara pidana, perdata, atau dengan cara alternatif penyelesaian sengketa. Ketiga cara tersebut yang menjadi prioritas atas tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan cara penyelesaian sengketa alternatif melalui proses negosiasi. Negosiasi merupakan tindakan hukum non litigasi yang efektif untuk

penyelesaian sengketa hak cipta karena tidak ada keterlibatan pihak ketiga sehingga kedua pihak dapat menentukan sendiri bagaimana cara penyelesaian sengketa dengan cara bermusyawarah.

Penyelesaian dengan metode penyelesaian sengketa lainnya belum mampu menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka pihak pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggunakan jalur litigasi yaitu secara perdata atau pidana.

Dalam kasus ini, Rizka sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Gugatan atas Ganti rugi yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan sementara yang diatur dalam Pasal 106 s/d Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap pelanggaran Hak Cipta, untuk :

1. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
2. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
3. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
4. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dengan memenuhi persyaratan:

1. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
2. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
3. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
4. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
5. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga. Waktu paling lama dua hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.

Terhitung sejak dua hari tanggal penunjukkan, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara. Permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan

penetapan sementara pengadilan. Penetapan sementara pengadilan diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluhempat) jam. Sedangkan dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan. 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:

1. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
2. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
3. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Pemegang hak cipta atau pencipta selain dapat melakukan gugatan secara perdata juga dapat melakukan tuntutan pidana sekaligus sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Untuk tuntutan secara pidana Undang-Undang Hak Cipta mewajibkan berupa suatu delik aduan, yaitu pihak pencipta atau pemegang hak cipta melaporkan terjadinya pelanggaran hak ekonomi atas karya cipta miliknya. Terkait dengan penggunaan tanpa izin potret dalam buku yang diterbitkan oleh yudistira, Pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dapat digunakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yaitu ketentuan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang isinya sebagai berikut:

> "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Kedua cara tersebut, cara perdata lebih efektif dan menguntungkan pihak pemegang hak cipta yang dilanggar haknya dibanding dengan delik aduan. Hal ini dikarenakan dengan gugatan ganti rugi, maka akan ada ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelanggar karya cipta fotografi tersebut kepada pemegang hak cipta apabila hakim pengadilan niaga mengabulkan gugatan tersebut. Delik aduan pelanggar karya cipta fotografi diberikan hukuman pidana, namun tidak ada ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh fotografer selaku pemegang hak cipta.